



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin AGUS SALIM;**  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Kadipaten,  
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bjn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Pajero No. Pol S-1-AB tahun 2018 warna putih, No Ka. MK2KSWPNUJJ000639 No Sin : 4N5UDB8597 beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk Mitsubishi type Pajero No. Pol : S -1- AB, tahun 2018 warna putih, No Ka : MK2KSWPNUJJ000639 No Sin : 4N5UDB8597 atas nama BUPATI BOJONEGORO alamat Jl. Mastumapel No. 01 Kel. Kadipaten Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro

**Dikembalikan pada Pemeritah Dearah Kabupaten Bojonegoro melalui saksi SUEP YUSSAFERI (Pengurus Barang Inventaris Setda Kab. Bojonegoro)**

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam kombinasi orange.
- 1 (satu) buah celana warna krem.
- 2 (Dua) buah plat nomor polisi B-1323-WZV

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan diringankan karena Terdakwa menyesal, mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin AGUS SALIM**, pada hari Kamis tanggal 21 April tahun 2022 sekira jam 11.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di areal parkir Rumah Dinas Bupati Bojonegoro di Jalan Mastumapel Nomor 1 Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira jam 07.00 Wib, terdakwa jalan-jalan disekitar alun-alun Bojonegoro, kurang lebih 1 jam, yang selanjutnya terdakwa masuk areal Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui pintu selatan, dan berjalan menuju Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam sepeda motor, dan diarahkan untuk kebelakang rumah dinas ;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan kebelakang rumah dinas yang saat tersebut bertemu dengan saksi Jhony Karyawan yang sedang mencuci satu unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna putih No.Pol. S-1-AB, dan terdakwa menyampaikan untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk membeli minuman dan oleh karena saksi Jhoni Karyawan tidak membawa sepeda motor sehingga disampaikan tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa untuk meminjam teman saksi Jhoni Karyawan yang ada dibelakang Rumah Dinas atau Dapur ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju belakang rumah dinas, dan bertemu saksi Mujiyanto, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang oleh saksi Mujiyanto meminjamkan sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Mujiyanto tersebut pergi membeli minuman di daerah sekitar Rumah Sakit Aisyah, dan tidak berapa lama terdakwa kembali lagi ke



- areal Kantor Pemerintah Daerah Bojonegoro, untuk mengembalikan sepeda motor dan dan bertemu dengan saksi Syaiful Huda, dan saat tersebut terdakwa menyampaikan sebagai karyawan bengkel Sriwijaya yang akan melakukan perbaikan mobil atau servis kendaraan sedan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk dalam garasi dan mengetahui ada kunci kontak kendaraan Mitshubhisi Pajero Sport yang berada di atas kap mobil zedan warna hitam, dan oleh karena terdakwa membutuhkan alat transportasi untuk digunakan ke daerah Bekasi menjemput Saudaranya, sehinga timbul niat terdakwa untuk mengambil kendaraan Mitshubhisi Pajero Sport warna putih No.Po. S-1-AB, yang sedang terparkir;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah memegang kunci kendaraan Mitshubhisi Pajero Sport warna putih No.Po. S-1-AB, dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik dan atau yang menguasai barang tersebut, selanjutnya masuk kedalam dan menyalakan mesin yang kemudian berjalan keluar melalui pintu utama selanjutnya menuju rumah terdakwa di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojoneghoro ;
  - Bahwa terdakwa yang sudah berhasil menguasai kendaraan Mitshubhisi Pajero Sport warna putih No.Po. S-1-AB, dan agar tidak diketahui orang lain selanjutnya terdakwa mengganti plat Nomor Kendaran Pajero Sport warna putih tersebut yang semula bernomor Polisi S-1-AB, diganti dengan Nomor Pol B-1323-WZV yang berasal dari kendaraan terdakwa sendiri ;
  - Bahwa sekira jam 16.00 Wib terdakwa dengan menggunakan Kendaran Pajero Sport warna putih yang sudah diganti dengan Nomor Polisi B-1323-WZV bersama dengan saksi Wuri Kustiningsih dan saksi Umi Rofita, berangkat menuju Bekasi dengan tujuan menjemput kakak terdakwa dan saat sampai di perbatasan Bojonegoro – Ngawi telah ditangkap saksi Sugiarto dan saksi Blouwrry Mahendra Dhewa yang merupakan petugas Polres Bojonegoro, yang selanjutnya diserahkan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhony Karyawan Bin Sumaryono (alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi adalah PNS Pemkab Bojonegoro, yang bertugas untuk mengemudikan kendaraan Bupati Bojonegoro, yaitu kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol S-1-AB;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 April 2021, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat diareal parkir rumah dinas Bupati bojoenoro jalan Mastumapel No. 1 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan/Kabupaten Bojoengoro, saat saksi mencuci kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2018 No.Pol S-1-AB, didatangi Terdakwa hendak meminjam sepeda motor;
- Bahwa karena saksi tidak membawa sepeda motor sehingga Terdakwa diminta untuk meminjam sepeda motor pada teman saksi yang berada di belakang rumah dinas, selanjutnya saksi meneruskan mencuci kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai mencuci kendaraan, selanjutnya kendaran Pajero warna putih diparkir diareal Pemkab Bojonegoro, dengan posisi menghadap kebarat yang selanjutnya saksi masuk dalam garasi yang saat tersebut ada kendaraan sedan warna hitam yang juga terparkir, dan saksi merasa lupa menarik kunci pajero diatas tempat kunci atau masih diatas kap kedaraan sedan;
- Bahwa saksi selanjutnya menuju terminal Rajekwesi Bojonegoro untuk menjemput keluarga yang baru datang;
- Bahwa saksi kembali sekira pukul 11.00 Wib, sudah tidak melihat kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol S-1-AB di parkiranan Pemkab, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Syaiful Huda, dijawab tidak tahu dan saksi mendapatkan informasi ada seorang laki-laki yang menanyakan kunci kendaraan yang mengaku dari bengkel Bojonegoro;





- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kehilangan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pajero, tahun 2018, warna putih No Ka : MK2KSWPNUJJ000639 No Sin : 4N5UDB8597. adalah milik Pemkab Bojonegoro;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang dirugikan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Syaiful Huda Bin Muhtadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di areal parkir Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro, telah terjadi kehilangan kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol S-1-AB, yang diparkir diareal Rumah Dinas Bupati Bojonegoro/Pemkab Bojonegoro Jalan Mastumapel termasuk Kelurahan Kadipaten Bojonegoro;
- Bahwa bermula sekitar jam 08.30 Wib, ada seorang laki-laki menemui saksi di samping rumah dinas Bupati Bojonegoro mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit plat merah beserta kunci yang saat tersebut Terdakwa menyampaikan dari bengkel mobil dan akan melakukan servis kendaraan dinas jenis sedan yang diparkir di utara dapur rumah dinas Bupati, dan oleh karena saksi tidak ada kewenangan terhadap kendaraan dinas, selanjutnya saksi menghubungi Koko dan Koko menghubungi Sugeng di bagian Umum Pemkab;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk di dapur rumah Dinas Bupati, sedangkan Terdakwa masih berada disekitaran parkir kendaraan, dan sekitar jam 11.00 Wib, saksi mendengar informasi bahwa kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol S-1-AB, sduah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi ikut membantu melakukan pencarian namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jhoni Karyawan ikut juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojongoro;



- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang dirugikan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Mujiyanto Bin Kadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 08.00 Wib, saat saksi berada di samping pintu rumah Dinas Bupati Bojonegoro, didatangi Terdakwa, dengan maksud meminjam sepeda motor karena disuruh oleh saksi Jhoni (sopir Bupati), yang akan digunakan membeli air minum;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor Honda Supra Fit plat merah pada Terdakwa, namun dikembalikan kepada saksi Syaiful Huda, dan saat itu saksi melihat Terdakwa mondar-mandir disekitar areal Pemkab Bojoengoro;
- Bahwa saksi sempat menanyakan dimana rumah Terdakwa, dijawab rumahnya di Bong Londo Kauman, kerja di bengkel Mobil akan menservis mobil dinas jenis sedan, yang saat tersebut saksi memberikan nomor telpon Sugeng agar Terdakwa menghubungi Sugeng terlebih dahulu, selanjutnya saksi masuk ke dapur rumah Dinas Bupati;
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Jhoni Karyawan yang menyampaikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih No.Pol S-1-AB, yang saat tersebut terparkir sudah tidak ada ditempat, selanjutnya saksi bersama yang lain berusaha untuk melakukan pencarian namun tetap tidak diketemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

4. Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekira jam 11.00 Wib, menerima laporan dan informasi adanya kehilangan kendaraan dinas Bupati Bojonegoro di



areal Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro di Jalan Mastimapel termasuk Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2018 No.Pol S-1-AB;

- Bahwa atas laporan kejadian tersebut saksi memberikan informasi kepada anggota lain untuk melakukan pengecekan dan pencarian disepanjang perbatasan, diketahui bahwa kendaraan sudah melaju kearah Kabupaten Ngawi, dan selanjutnya dapat dilakukan penghetian dan pengejaran di wilayah Kabupaten Ngawi;

- Bahwa saat tersebut yang mengemudikan kendaraan adalah Terdakwa, bersama 2 (dua) orang wanita sebagai penumpang didalamnya, dan kendaraan telah berubah Nomor Polisi yaitu No.Pol. B-1323-WVZ, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin dan ternyata sesuai dengan kendaraan yang dilaporkan hilang;

- Bahwa Terdakwa diinterogasi mengakui telah mengambil kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2018 No.Pol S-1-AB, bertempat di areal pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

5. Umi Rofita Binti Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, sekira jam 15.00 Wib, saat saksi pulang kerja di jembatan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih dengan plat Nomor B-1323-WZV, saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk ke Bekasi dengan tujuan menjemput Saudara Terdakwa yang ada di Bekasi;

- Bahwa Terdakwa mengantar saksi kerumah untuk mengambil baju ganti, selanjutnya kerumah Terdakwa di jalan Dewi Sartika, Kelurahan Kadipaten Bojonegoro, untuk mengajak orang tua Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat menanyakan mobil yang dibawa Terdakwa, dijawab dapat pinjam dari teman;





- Bahwa sekira jam 16.00 Wib, kita berangkat ke kota Bekasi sesampainya diperbatasan Bojonegoro – Ngawi diberhentikan oleh petugas, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil mobil dinas milik Bupati Bojonegoro;
- Bahwa saksi baru sekali ini diajak Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna putih dengan plat Nomor B-1323-WZV tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

6. Suep Yussaferi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi adalah PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang ditugaskan sebagai petugas peninventarisir barang pada Setda Bojonegoro;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2018 No.Pol S-1-AB merupakan kendaraan dinas Bupati Bojonegoro, dengan No Ka : MK2KSWPNUJJ000639 No Sin : 4N5UDB8597, adalah benar barang milik pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Registrasi Barang Mo. 1.3.2.02.001.002;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi adanya kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih tahun 20218 No.Pol S-1-AB, yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, diareal pakir rumah dinas Bupati Bojonegoro;
- Bahwa STNK kendaraan tersebut atas nama Bupati Bojonegoro, dengan nilai pembelian sebesar Rp650.432.000,00 (enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa kalau kendaraan tersebut dijual atau dilelang sekira Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah, sehingga kerugian Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih kurang seharga dilelang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Pemda Kabupaten Bojonegoro berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih beserta kunci kontak pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar 11.30 Wib di areal parkir Rumah Dinas Bupati Bojonegoro di Jalan Mastumapel Nomor 1, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa bermula sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa jalan-jalan disekitar alun-alun Bojonegoro, selanjutnya masuk areal Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui pintu selatan, berjalan menuju Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menyampaikan keinginan untuk meminjam sepeda motor, kemudian diarahkan kebelakang rumah dinas bertemu dengan saksi Jhony Karyawan yang sedang mencuci satu unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna putih No.Pol. S-1-AB, dan karena saksi Jhoni Karyawan tidak membawa sepeda motor, meminta Terdakwa untuk meminjam kepada teman yang ada dibelakang Rumah Dinas atau Dapur;
- Bahwa Terdakwa dipinjamkan sepeda motor oleh saksi Mujiyanto, setelah selesai sepeda motor diserahkan kepada saksi Syaiful Huda, dan menyampaikan bahwa Terdakwa dari bengkel Sriwijaya yang akan melakukan servis kendaraan dinas berupa sedan;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya kearah parkir kendaraan dinas Bupati yang terdapat disebelah Rumah dinas Bupati Bojonegoro, saat itu terdapat tiga unit kendaran sedang terparkir termasuk kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport warna putih No.Po. S-1-AB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat-lihat disekitar parkir dan mengetahui ada kunci kontak yang berada diatas cap mobil sedan, saat dicoba ternyata kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport warna putih, selanjutnya Terdakwa membuka pintu lalu menghidupkan mesin kendaraan, membawa keluar melalui pintu utama areal Pemkab Bojonegoro menuju kerumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika termasuk Kelurahan Kadipan Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor Polisi kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport warna putih No.Po. S-1-AB, plat merah menjadi Nol.Pol B-1332-WZV bekas mobil milik Terdakwa agar tidak diketahui orang lain;



- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Umi Rofita dan orang tua Terdakwa dengan mengedari kendaraan Mitshubhisi Pajero Sport warna putih yang sudah diganti menjadi Nol.Pol B-1332-WZV, berangkat ke Bekasi dan sesampainya diperbatasan Bojonegoro – Ngawi ditangkap oleh Petugas Polres Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa melihat situasi disekitar Pemkab Bojonegoro, karena sering lewat, dan juga mempunyai tujuan untuk memiliki kendaraan yang akan dibawa ke Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport warna putih No.Po. S-1-AB, plat merah tersebut adalah kendaraan Dinas Bupati Bojoengoro;
- Bahwa barang bukti baju adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan saat mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih atas nama Bupati Kabupaten Bojonegoro dan Nopol terpasang B-1323-WZV, 2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih beserta kunci kontak, 3. 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam kombinasi orange, 4. 1 (satu) buah celana warna krem, 2 (Dua) buah plat nomor polisi B-1323-WZV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar 11.30 Wib di areal parkir Rumah Dinas Bupati Bojonegoro di Jalan Mastumapel Nomor 1, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih milik Pemda Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih dengan cara Terdakwa berpura menjadi tukang bengkel kemudian mengambil mobil, kemudian mengganti nomor polisi menjadi B-1323-WZV supaya tidak



dikenali dan pergi ke Bekasi tapi di perbatasan Bojonegoro Ngawi  
Terdakwa kemudian ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih beserta kunci kontak milik Pemda Bojonegoro tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Pemda Bojonegoro mengalami kerugian sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/ *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena pada dasarnya kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini



tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Firmansyah alias Firman Bin Agus Salim sehat baik secara jasmani dan rohani yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, kepemilikan orang lain atas sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pada Kamis, tanggal 21 April 2022 sekitar 11.30 Wib di areal parkir Rumah Dinas Bupati Bojonegoro di Jalan Mastumapel Nomor 1, Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih milik Pemda Bojonegoro;

Menimbang, bahwa awalnya sekira jam 07.00 Wib, terdakwa jalan-jalan disekitar alun-alun Bojonegoro, kurang lebih 1 jam, yang selanjutnya terdakwa masuk areal Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui pintu selatan, berjalan menuju Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam sepeda motor, kemudian diarahkan untuk kebelakang rumah dinas;

Menimbang, bahwa saat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Jhony Karyawan yang sedang mencuci satu unit kendaraan Mitsubishi Pajero





Sport warna putih No.Pol. S-1-AB, menyampaikan untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan untuk membeli minuman, karena saksi Jhoni Karyawan tidak membawa sepeda motor disarankan untuk meminjam ke teman saksi Jhoni Karyawan yang ada dibelakang Rumah Dinas atau Dapur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Mujiyanto yang meminjam sepeda motor, Terdakwa pergi membeli minuman di daerah sekitar Rumah Sakit Aisyah, disaat kembali lagi ke areal Kantor Pemerintah Daerah Bojonegoro, Terdakwa bertemu dengan saksi Syaiful Huda dimana Terdakwa menyampaikan sebagai karyawan bengkel Sriwijaya yang akan melakukan perbaikan mobil atau servis kendaraan sedan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam garasi melihat ada kunci kontak kendaraan Mitshubhisi Pajero Sport yang berada di atas kap mobil sedan warna hitam kemudian mengambil kendaraan Mitsubhisi Pajero Sport warna putih No.Po. S-1-AB yang sedang terparkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dan agar tidak diketahui orang lain selanjutnya Terdakwa mengganti plat nomor polisi menjadi B-1323-WZV yang berasal dari kendaraan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Wuri Kustiningsih dan saksi Umi Rofita, berangkat menuju Bekasi dengan tujuan menjemput kakak Terdakwa dan saat sampai di perbatasan Bojonegoro – Ngawi telah ditangkap saksi Sugiarto dan saksi Blouwrry Mahendra Dhewa yang merupakan petugas Polres Bojonegoro, yang selanjutnya diserahkan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai unsur “kesalahan” dalam perbuatan ini. Kesalahan dalam ajaran hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yakni kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu sendiri terdiri dari tiga macam, yang pertama adalah kesengajaan sebagai



maksud, yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Oleh karena dalam unsur pasal ini menyebutkan unsur "*dengan maksud*" maka hal ini merujuk kepada niat dari pelaku untuk benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat. Dengan demikian, kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal ini merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan ;

Menimbang bahwa menurut Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud sebagai "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memindahkan suatu barang orang lain yang bukan merupakan hak-nya ke dalam penguasaannya tanpa izin dari pemilik barang yang sah, dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan alat transportasi untuk digunakan ke daerah Bekasi menjemput saudaranya, sehingga timbul niat Terdakwa setelah mengetahui saksi Jhoni Karyawan tidak berada didekat mobil yang dicucinya serta melihat ada kunci diatas kap mobil sedan warna hitam sehingga Terdakwa mengaku sebagai tukang bengkel saat ditanya oleh saksi Syaiful Huda, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih beserta kunci kontak milik Pemda Bojonegoro, pulang menuju rumah Terdakwa di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa mengganti plat Nomor Kendaraan Pajero Sport warna putih tersebut yang semula bernomor Polisi S-1-AB, diganti dengan Nomor Pol B-1323-WZV yang berasal dari kendaraan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Pajero Sport warna putih yang sudah diganti



dengan Nomor Polisi B-1323-WZV bersama dengan saksi Wuri Kustiningsih dan saksi Umi Rofita, berangkat menuju Bekasi dengan tujuan menjemput kakak Terdakwa dan saat sampai di perbatasan Bojonegoro – Ngawi diberhentikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Sugiarto dan petugas Polres Bojonegoro lainnya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih beserta kunci kontak milik Pemda Bojonegoro tanpa seizin pemiliknya, dan mengalami kerugian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dari pertimbangan tersebut telah membuktikan barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018



warna putih atas nama Bupati Kabupaten Bojonegoro dan Nopol terpasang B-1323-WZV dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih beserta kunci kontak berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Suep Yussaferi, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) buah celana warna krem, . 2 (Dua) buah plat nomor polisi B-1323-WZV agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemda Kabupaten Bojonegoro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin AGUS SALIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bjn



**5. Memerintahkan barang bukti berupa:**

- a. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih atas nama Bupati Kabupaten Bojonegoro dan Nopol terpasang B-1323-WZV;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi tipe Pajero Nopol S 1 AB tahun 2018 warna putih beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui saksi Suep Yussaferi;
- c. 1 (satu) buah kaos berkerah warna hitam kombinasi orange;
- d. 1 (satu) buah celana warna krem;
- e. 2 (Dua) buah plat nomor polisi B-1323-WZV  
Dirampas untuk dimusnahkan;

**6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Mohamad Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Bjn